



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2007
T E N T A N G
RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS TERMINAL BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas di wilayah Kota Blitar serta meningkatkan mobilitas angkutan barang yang melakukan bongkar dan/atau muat barang, disediakan terminal barang;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah, penggunaan fasilitas terminal barang, dipungut retribusi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang
Terminal Transportasi Jalan ;

Dengan bersetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
DAN
WALIKOTA BLITAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG RETRIBUSI
PENGUNAAN FASILITAS TERMINAL BARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar ;
3. Walikota adalah Walikota Blitar ;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar;
6. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan barang antar kendaraan ;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
8. Tempat Parkir / Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran didalam Terminal Barang yang disediakan bagi mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan ;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, Badan dan / atau Badan Hukum;
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;
13. Retribusi Berlangganan adalah pembayaran atas jasa pemanfaatan fasilitas terminal barang secara bulanan;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal Barang dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas Terminal Barang.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas Terminal Barang yang terdiri dari :

- a. Tempat menurunkan dan menaikkan barang ;
- b. Tempat Parkir ;
- c. Gudang ;
- d. Kios ; dan
- e. Kamar Mandi dan WC Umum ;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan dan menggunakan fasilitas Terminal Barang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal Barang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal barang.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAF VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Besarnya tarif penggunaan tempat bongkar muat bahan / barang :
 1. Untuk setiap Kendaraan Pick Up sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap masuk ;
 2. Untuk setiap Kendaraan truk tanpa gandengan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap masuk ;
 3. Untuk setiap Kendaraan Truk Gandeng, atau kereta tempelan dan sejenisnya sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) setiap masuk ;
- b. Tarif Parkir mobil barang dikenakan sebagai berikut :
 1. untuk Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap hari untuk sekali parkir;
 2. untuk Kendaraan Truk tanpa gandengan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap hari untuk sekali parkir ;
 3. untuk Kendaraan Truk Gandeng atau kereta tempelan yang dirangkai dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap hari sekali parkir.
- c. Sewa gudang per m2 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap hari.
- d. Sewa Kios sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap kios setiap bulan.
- e. Kamar mandi / WC sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali pakai.

Pasal 10

Dalam pemungutan retribusi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pemerintah Daerah menyediakan cara pemungutan retribusi berlangganan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Kendaraan Pick up sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. untuk Kendaraan Truk tanpa gandengan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. untuk Kendaraan Truk Gandeng atau kereta tempelan dan sejenisnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan secara langsung oleh pejabat yang ditunjuk, kepada wajib retribusi ditempat pemberian pelayanan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kar Daerah paling lama 1 x 24 jam.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran wajib retribusi belum melunasi retribusi ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan , wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan / surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan barang dilarang mengadakan bongkar muat diluar terminal barang yang lokasinya di tepi jalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah :
 - a. Mobil Barang dengan JBB 3500 kilo gram atau mobil barang dengan konfigurasi sumbu 1-1 atau truk engkel ;
 - b. Kendaraan pengangkut barang yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dipisahkan;
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (3), harus dilengkapi surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti lain dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (c) ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Pasal 18

Dinas Perhubungan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan Peraturan Dearah ini

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Mei 2007

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 9 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 4/C

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana

Pande Ketut Suryadi

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS TERMINAL BARANG

I. UMUM

Terminal barang sebagai salah satu simpul transportasi daerah salah satu tujuannya untuk kelancaran, ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas serta distribusi angkutan barang. Dengan selesainya pembangunan terminal barang sebagai fasilitas kendaraan untuk mengadaan bongkar muat barang, maka dalam penggunaan fasilitas yang ada perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2

Cukup jelas;

Pasal 3

Cukup jelas;

Pasal 4

Cukup jelas;

Pasal 5

Cukup jelas;

Pasal 6

Cukup jelas;

Pasal 7

Walaupun retribusi terminal barang termasuk jenis retribusi jasa usaha namun dalam prinsip dalam penetapan besarnya tarif dengan mempertimbangkan aspek penyediaan fasilitas kepada dunia usaha dan kemampuan masyarakat sehingga tidak untuk mencari keuntungan yang layak.;

Pasal 8

Cukup jelas;

Pasal 9

Cukup jelas;

Pasal 10

Cukup jelas;

Pasal 11

Cukup jelas;

Pasal 12

Cukup jelas;

Pasal 13

Cukup jelas;

Pasal 14

Cukup jelas;

Pasal 15

Ayat (2) huruf b;

Yang dimaksud dengan barang yang menurut jenis dan sifatnya tidak dapat dipisahkan antara lain barang yang sifatnya cair seperti BBM, pupuk cair, susu juga bahan material bangunan seperti kayu gelondongan, semen curah dan sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas;

Pasal 17

Cukup

Pasal 18

Cukup jelas;

Pasal 19

Cukup jelas